



PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.C/2019/PN.Yyk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Tarwidi Yanto
Tempat Lahir : Bantul, 30 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Pakis I Rt.001 Dlingo Dlingo Bantul ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Pengadilan negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Perda No.7 tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Tarwidi Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Menyimpan, Menjual Minuman Keras Tidak Memiliki ijin**" ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Subsida 7 (tujuh) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 48 botol anggur merah dengan kadar alkohol 19,7 %, 24 botol anggur merah dengan kadar alkohol 14,7 %, 24 botol Vodka dengan kadar alkohol 40 % dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari **Senin**, tanggal 21 Januari 2019 oleh **Ida Ratnawati, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Kus Yuliani, SH**. Sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Kus Yuliani, .SH.

Ida Ratnawati, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id